

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pemberian tunjangan kinerja pegawai bukan pegawai negeri sipil di LPP RRI Pekanbaru berdasarkan daftar kehadiran dan prestasi kinerja pegawai sesuai dengan peraturan direktur utama no 5 tahun 2015.
2. Tunjangan kinerja pegawai bukan pegawai negeri sipil di LPP RRI Pekanbaru akan di potong apabila pegawai tidak disiplin
3. Tunjangan kinerja yang diberikan diklasifikasikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai di LPP RRI Pekanbaru yang telah di tetapkan dalam peraturan presiden nomor 5 tahun 2015
4. Sistem pencatatan yang dilakukan RRI Pekanbaru sesuai dengan Akuntansi SAP 12 nomor 71 tahun 2010.
5. Pegawai teknik dan pegawai penyiar mendapat tunjangan yang berbeda meskipun jam kerja dan tingkat pendidikan pegawai operasional pegawai teknik dan pegawai penyiar sama.
6. Tunjangan kinerja sudah diberikan berdasarkan kelas jabatan, tetapi pegawai teknik mendapatkan tunjangan yang lebih rendah dari pegawai, padahal beban kerja pegawai teknik lebih sulit di banding pegawai penyiar .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Saran

1. Diharapkan dapat meninjau kebijakan dan peraturan agar tidak terjadi diskriminasi antara pegawai operasional bagian teknik dan pegawai penyiari.

